

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Nomor : 3023/UN41.5/KS/2020 (pihak 1)

Nomor : 3.11.48/UN32.2/KS/2020 (pihak 2)

Pada hari **Rabu** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **2020**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Donal Matheos Ratu, M.Hum, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado (UNIMA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni yang beralamat Kampus FBS Jl. Maesa Unima, Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara 95618, disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D, Dekan Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra yang beralamat Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk publikasi bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerja sama ini dilakukan dengan mencakup hal-hal berikut:

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi yang sejenis, peningkatan kualitas dosen melalui program-program kursus, penataran, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik melalui berbagai kegiatan termasuk 8 (delapan) jenis kegiatan dalam mengintegrasikan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian, pameran dan pementasan bersama dan publikasi bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak **4 November 2020** sampai dengan **4 November 2024** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Minahasa, 4 November 2020

PIHAK PERTAMA,


Dr. Donal Matheos Ratu M.Hum
NIP. 197308162003121003

PIHAK KEDUA,


Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D
NIP. 196508131990022001

3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak **4 November 2020** sampai dengan **4 November 2024** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Minahasa, 4 November 2020

PIHAK PERTAMA,



Dr. Donal Matheos Ratu M.Hum
NIP. 197308162003121003

PIHAK KEDUA,



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D
NIP. 196508131990022001